



## **BUPATI MAROS**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR 53 Tahun 2018**

**TENTANG**

**MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan mutasi penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Maros, perlu diatur mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Daerah Kabupaten Maros.
7. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan organisasi Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan Instansi Pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi Negara.
11. Mutasi adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah atau sebaliknya perpindahan wilayah kerja bagi PNS antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
12. Mutasi Masuk adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Instansi di luar Pemerintah Daerah ke Pemerintah Kabupaten Maros.
13. Mutasi Keluar adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten Maros ke Instansi di luar Pemerintah Daerah.
14. Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan wilayah kerja PNS antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
15. Pegawai Titipan adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang ditugaskan ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Maros untuk jangka waktu tertentu; atau
  - b. Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Maros yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Maros untuk jangka waktu tertentu.
16. Instansi di luar Pemerintah Daerah adalah instansi Pemerintah selain Kabupaten Maros.
17. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
18. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat dengan SK adalah surat yang berisi keputusan dan atas dasar pertimbangan yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan.
19. Kartu pegawai yang selanjutnya disingkat dengan Karpeg adalah kartu identitas yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil.
20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
21. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes kompetensi dan/atau substansi.

## **BAB II**

### **MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

Untuk mengembangkan sumber daya PNS, maka PNS dapat mengajukan usulan permohonan mutasi yang meliputi :

- a. mutasi keluar;
- b. mutasi masuk; dan
- c. mutasi antar Perangkat Daerah.

## **Bagian Kedua Mutasi Keluar**

### **Pasal 3**

- (1) PNS yang mengajukan mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dinyatakan dengan surat pernyataan pelepasan bahwa dengan mutasi tersebut tidak mengganggu/mengurangi kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - b. setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - d. bebas temuan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Inspektorat Daerah;
  - e. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi CPNS; dan
  - f. bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun kembali mengabdikan/melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
  - a. surat permohonan PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD;
  - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah;
  - c. fotocopy SK CPNS;
  - d. fotocopy SK PNS;
  - e. fotocopy Karpeg;
  - f. fotocopy SK pangkat terakhir;
  - g. fotocopy SK jabatan terakhir;
  - h. fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir;
  - i. surat pernyataan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari Kepala BKPPD;
  - j. surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah;
  - k. surat persetujuan menerima dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang dituju;
  - l. fotocopy SK penempatan suami bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS); dan
  - m. fotocopy surat nikah bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS).

## **Bagian Ketiga Mutasi Masuk**

### **Pasal 4**

- (1) PNS yang mengajukan mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berstatus sebagai PNS;
  - b. setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan bebas temuan sesuai surat keterangan bebas temuan dari Kepala Inspektorat setempat;

- d. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - e. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
  - f. mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh BKPPD.
- (2) Pengajuan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD;
  - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah setempat;
  - c. fotocopy SK CPNS;
  - d. fotocopy SK PNS;
  - e. fotocopy Karpeg;
  - f. fotocopy SK pangkat terakhir;
  - g. fotocopy SK jabatan terakhir;
  - h. fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir;
  - i. fotocopy ijazah terakhir;
  - j. surat pernyataan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari pejabat yang berwenang;
  - k. surat Pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Instansi asal yang bersangkutan;
  - l. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah;
  - m. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural maupun fungsional;
  - n. surat pernyataan bersedia menerima sanksi disiplin pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - o. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa gaji PNS yang bersangkutan tetap dibayarkan pada Instansi asal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan;
  - p. fotocopy SK Penempatan suami bagi yang pindah dengan alasan ikut suami ( anggota TNI atau Polri dan PNS); dan
  - q. fotocopy surat nikah bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS).

#### **Bagian Keempat Mutasi Antar Perangkat Daerah**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengajuan mutasi antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maros :
- a. mendapatkan surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dinyatakan dengan surat pernyataan pelepasan bahwa dengan mutasi keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - b. mendapatkan surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang akan dituju;
  - c. setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
  - d. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak diangkat menjadi PNS.
- (2) Pengajuan mutasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD;
  - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- c. surat persetujuan menerima dari Kepala Perangkat Daerah yang akan dituju;
- d. fotocopy SK CPNS;
- e. fotocopy SK PNS;
- f. fotocopy Karpeg;
- g. fotocopy SK pangkat terakhir; dan
- h. fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir.

**Bagian Kelima  
Pegawai Titipan**

**Pasal 6**

- (1) Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang akan ditempatkan di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
  - b. berstatus sebagai PNS;
  - c. berstatus sebagai istri PNS, Anggota TNI/Polri dan Karyawan BUMN/BUMD;
  - d. setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - e. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
  - f. wajib mengikuti ketentuan aturan Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros; dan
- (2) Pengajuan pindah titipan Kerja dari luar Pemerintah Kabupaten Maros melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
  - a. surat permohonan PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD;
  - b. surat persetujuan titipan kerja dari Pejabat Pembina Kepegawaian setempat;
  - c. fotocopy SK CPNS;
  - d. fotocopy SK PNS;
  - e. fotocopy Karpeg;
  - f. fotocopy SK pangkat terakhir;
  - g. fotocopy SK jabatan terakhir;
  - h. fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir;
  - i. fotocopy ijazah terakhir;
  - j. surat pernyataan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari Pejabat yang berwenang;
  - k. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Maros;
  - l. fotocopy SK suami; dan
  - m. fotocopy surat nikah.
- (3) BKPPD meneliti usulan permohonan tertulis sebagai pegawai titipan.
- (4) Calon pegawai titipan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hak kepegawaian pegawai titipan tetap menjadi tanggung jawab instansi asal.
- (6) Kewajiban pegawai titipan dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang akan ditempatkan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maros harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

- (7) Jangka waktu penempatan pegawai titipan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan.
- (8) Pegawai titipan dari Instansi di luar Pemerintah Daerah yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai pegawai titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan jangka waktu dari instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai pegawai titipan yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah tidak memberikan surat rekomendasi titipan keluar bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

### **Bagian Keenam Tahapan Seleksi**

#### **Pasal 7**

- (1) PNS yang mengajukan mutasi masuk wajib mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. tes tertulis; dan
  - c. tes wawancara.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh BKPPD.
- (4) PNS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan diikut sertakan dalam tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Bagi PNS yang tidak bisa hadir dalam tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diikut sertakan pada seleksi berikutnya.
- (6) PNS yang dinyatakan lulus tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selanjutnya akan mengikuti tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (7) PNS yang dinyatakan lulus tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Tes tertulis dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh BKPPD.
- (9) PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi, akan diberikan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani Kepala BKPPD atas nama Bupati.
- (10) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat mengajukan permohonan baru sebagai kesempatan terakhir dalam mengikuti seleksi kembali.
- (11) Berkas usulan PNS yang mengajukan mutasi masuk menjadi dokumen Pemerintah Daerah.

### **BAB III TIM VERIFIKASI MUTASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi mutasi masuk dan mutasi keluar PNS, Bupati menetapkan Tim Verifikasi Mutasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pembina : Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua : Kepala BKPPD;
  - c. Wakil Ketua : Sekretaris BKPPD; dan
  - d. Anggota : Unsur Bidang Terkait.

#### **Pasal 9**

- (1) Tim Verifikasi Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. mempelajari kebutuhan formasi dan kebutuhan pegawai;
  - b. mempelajari kelengkapan dan kebenaran dokumen mutasi;
  - c. melakukan analisa data pendukung lainnya; dan
  - d. merumuskan penempatan pegawai.
- (2) Hasil pertimbangan Tim Verifikasi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tentang diterima atau ditolak suatu permohonan mutasi.

#### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 10**

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sewaktu-waktu dapat melakukan perpindahan PNS antar Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros sesuai dengan kebutuhan organisasi.

##### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 12 Maret 2018  
**BUPATI MAROS,**

  
**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR ...